

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh kepolisian atau dalam hal ini oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung di wilayah hukum Polda Lampung. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan serta sikap yang berkaitan dengan peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polda Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-

data informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime*.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan¹, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen resmi penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta keterangan media massa sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kasubdit II Direskrimsus Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik | : 1 orang |
| 3. Ahli <i>cybercrime</i> | : 1 orang |

Jumlah	: 3 orang
--------	-----------

D. Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Studi Lapangan (Field Research)*

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

b. *Studi Kepustakaan (Library Research)*

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

2. Pengolahan dan Penyajian Data

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Sistematis data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- c. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.